

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- a) Suatu perkara atas pembatalan perjanjian sepihak, dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan–pertimbangan hukum yang membuat suatu pembatalan perjanjian secara sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum diantaranya menurut Meyers, karena dimungkinkan suatu perbuatan yang berupa perbuatan tidak memenuhi perjanjian, pada saat yang sama juga dapat masuk perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat terjadi jika disamping tidak memenuhi perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum. Dalam hal pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Suharnoko, yang menyebutkan bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi. Selain itu, sejalan dengan pendapat Meyers dan Suharnoko, pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut

mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

- b) Mengenai Konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, dalam KUH Perdata tidak merincikan dengan jelas perhitungan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, maka perhitungannya digunakan konsep ganti rugi karena wanprestasi secara analogis, terkecuali pada pasal-pasal yang dianggap tidak dapat digunakan pada konsep ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, yakni pasal 1247 dan 1250 KUH Perdata. Selain itu dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, menurut teori klasik yang dapat dituntut hanyalah ganti rugi yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan, akan tetapi teori ini tidak berlaku mutlak walaupun masih relevan untuk diterapkan. Pada perkembangan praktek, penggunaan konsep analogi ganti rugi karena perbuatan melawan hukum terhadap keuntungan yang sekiranya akan didapat di masa depan juga dapat dituntut. Dalam menentukan besarnya jumlah ganti kerugian yang harus dibayar pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan besarnya ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat, walaupun hal ini sangat tergantung pada penilaian subjektif hakim yang menangani. Namun hakim mempunyai batasan untuk dapat memutuskan dengan seadil-adilnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 178 ayat 3 HIR yang mengatakan bahwa hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tak pantas. (*ex aequo ex bono*)

- c) Dari hasil analisa dan pengamatan kedua perkara perdata No. 281/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST antara PT Sapta Sarana Personaprima dengan Conoco Philips dan perkara No. 484/Pdt.G/1999/PN.JKT.SEL antara PT Tempo dengan PT Roche, konsep perbuatan melawan hukum yang digunakan dapat dilihat dari benang merah yang dapat ditarik dari hasil analisa kedua perkara perdata tersebut, yaitu dari kedua kasus pembatalan perjanjian sepihak tersebut unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, yang utama diantaranya terdapat didalamnya unsur pelanggaran terhadap kewajiban hukum di luar suatu perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian, selain itu juga terindikasi adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pihak dengan posisi tawar lebih dominan untuk memanfaatkan kelemahan posisi tawar pihak lain, yang mana hal tersebut juga melanggar kepatutan dan sikap baik dalam masyarakat, serta tidak terpenuhinya syarat batal dalam pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana tertuang dalam pasal 1266 KUH Perdata. Karena hal-hal tersebutlah konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan dalam kasus pembatalan perjanjian secara sepihak.
- d) Konsep ganti rugi yang diterapkan dalam kasus pertama, yaitu antara PT Sapta dengan Conoco, selain menggunakan konsep ganti rugi yang nyata-nyata diderita, (teori klasik) juga menggunakan konsep analogi, sehingga keuntungan yang diharapkan akan dapat diterima oleh PT Sapta dapat dituntut, namun untuk tuntutan immateril, karena Majelis Hakim menganggap PT Sapta tidak bisa menentukan jumlah kerugian immateril yang diderita, maka tuntutan ganti rugi immateril tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan untuk kasus kedua, antara PT Tempo dengan PT Roche, secara keseluruhan menggunakan konsep analogi, karena yang dituntut adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan seandainya perbuatan hukum tersebut tidak dilakukan, yakni keuntungan dari berlangsungnya perjanjian selama 11 tahun mendatang.

5.2 SARAN

- a) Dengan diputuskannya beberapa perkara pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum diharapkan dapat menjadi yurisprudensi sehingga dapat menciptakan kekonsistenan hakim dalam menerapkan hukum, hal ini agar tercipta kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian agar selalu beritikad baik dan berusaha yang terbaik dalam melaksanakan suatu perjanjian.
- b) Dalam penentuan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, karena perhitungannya didasarkan pada pertimbangan hakim sesuai dengan keadilan dan kepatutan, (*ex aequo ex bono*), menurut penulis akan lebih baik jika pertimbangan tersebut selalu didukung oleh data dari hasil perhitungan seorang ahli keuangan yang berkompeten di bidang mana kasus tersebut disengketakan, yang mana ahli tersebut terlepas dari pihak manapun dalam perjanjian. sehingga besarnya ganti kerugian yang diberikan selain sesuai dengan keadilan dan kepatutan juga dirasa lebih valid dan benar-benar mewakili kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.